



NOTA KESEPAHAMAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
DENGAN



PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nomor : 10865/UN22/HK/2012
Nomor : MoU-1527/PW14/2/2012

TENTANG

PENGUATAN TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI
(*GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE*)

Pada hari ini Sabtu, tanggal satu September tahun dua ribu dua belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA. Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura Pontianak, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Panijo, Ak., MM, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka penguatan tata kelola perguruan tinggi (*good university governance*) di lingkungan Universitas Tanjungpura Pontianak, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dimaksudkan untuk memperkuat tata kelola perguruan tinggi dengan tujuan meningkatkan kinerja.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup nota kesepahaman kerjasama ini meliputi :
 - 1) Pendampingan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, meliputi:
 - (1) Pendampingan dalam pelaksanaan penerapan manajemen pengelolaan keuangan, penyusunan dan reviu laporan keuangan;
 - (2) Pendampingan perancangan SOP untuk mendukung peningkatan akuntabilitas dan kinerja; dan
 - (3) Bimbingan Teknis lainnya.
 - 2) Pendampingan dalam implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas Keuangan Negara.
 - 3) Pendampingan dalam implementasi Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk peningkatan kompetensi bagi SDM di bidang pengadaan barang dan jasa.
 - 4) Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 - 5) Pendampingan implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU)
2. Selain ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Dalam rangka pelaksanaan Penguatan Tata Kelola ini, PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membentuk Tim *Counterpart* Internal yang bertugas sebagai mitra kerja Tim Pendampingan dari PIHAK KEDUA.
2. Tim pendampingan yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai narasumber/fasilitator/instruktur kegiatan pendampingan dalam rangka penguatan Tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik.

Pasal 4

KERAHASIAAN

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan seluruh data yang menjadi obyek Nota Kesepahaman ini yang hanya digunakan dalam rangka pelaksanaan kerjasama.

Pasal 5

WAKTU PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini mempunyai jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya berkenaan dengan kegiatan penguatan tata kelola Perguruan Tinggi yang baik, menjadi beban anggaran PARA PIHAK dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

ADDENDUM

Setiap perubahan terhadap hal yang dipandang perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas berma
- (2) terai cukup, yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, asli 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan asli 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (3) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Barat



P. ...o, Ak., MM.
Kepala

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA.
Rektor

Mengetahui:
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah
Bidang Polsoskam



Dr. Achmad Sanusi, M.S.P.A.